

**Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tipiring
(Tindak Pidana Ringan)**

Januar, Tengku Maulana Syah, Fauziah Lubis

UIN Sumatera Utara, Medan

januaraja13@gmail.com, tengkumaulanasyah@gmail.com,

fauziahlubis@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Settlement of cases using the litigation route in practice does not always go according to what is expected and aspired to by the Indonesian people. because the settlement of cases using the litigation route in the current criminal justice system actually creates new problems, for example the pattern of punishment that is still retaliatory in nature, causes a buildup of cases, does not pay attention to the rights of victims, is not in accordance with the principle of simple justice. But the process is long, complicated and expensive, the settlement is legal and rigid, does not restore the effects of crime, does not reflect justice for society and so on. Even though the law is actually made to provide justice and benefits for humans which is reflected in the values of Pancasila. Seeing these various phenomena, in recent developments a new concept has emerged, namely the concept of restorative justice. The concept or approach of restorative justice is considered to be able to overcome various problems in the criminal justice system as mentioned above. Settlement of ordinary crimes with mild motives can be reached by means of penal mediation called a restorative justice approach, which focuses on the direct participation of perpetrators, victims and the community by interpreting criminal acts. Restorative justice is also a new framework of thinking that can be used in response to a crime for law enforcement in Indonesia. This research will discuss the application of restorative justice in the settlement of minor crimes. This research is a normative legal research which is descriptive analytical. The approach used is a statutory approach, a conceptual approach and an approach to legal principles (Azhar, 2019).

Keywords: *restorative justice, application of the concept, misdemeanors*

ABSTRAK

Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan di cita-citakan oleh masyarakat Indonesia. karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana saat ini justru

menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru misalnya pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana. Melainkan proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya. Padahal hukum dibuat sejatinya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Melihat berbagai macam fenomena ini, dalam perkembangan terkini muncul sebuah konsep baru yakni konsep keadilan restoratif. Konsep atau pendekatan keadilan restoratif dinilai dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana sebagaimana disebutkan diatas. Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan cara mediasi penal disebut pendekatan restoratif justice, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana. Keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum di Indonesia. Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas hukum (Azhar, 2019).

Kata kunci: restoratif justice, penerapan konsep, tindak pidana ringan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum demikianlah ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum sendiri lahir menjadi suatu gagasan maupun untuk mengupayakan kepentingan hak asasi manusia (Ekatjahjana, 2015). Perwujudan Negara hukum membutuhkan sarana hukum, melalui peraturan perundang-undangan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan masyarakat, bukan mengesampingkan yurisprudensi. Dalam perjalanan bangsa ini selama lebih dari setengah abad, praktik penegakan hukum saat ini masih bertumpu pada filosofi retributive serta penjelasan, sehingga hanya berfokus pada output dari segi kuantitas yaitu berapa banyak kasus yang diproses terhadap pelakunya yang dapat dipenjarakan oleh aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana dianggap sukses jika aparat penegak

hukum sanggup membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman.

Paradigma penegakan hukum yang dilandasi filsafat retributive ini tidak hanya terasa tidak adil tetapi dapat mengganggu rasa ketentraman dan keadilan masyarakat. Pemikiran bahwa perkara pidana hanya dapat ditangani melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan (retributive) ternyata banyak menimbulkan masalah dan dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan, dimana penanganan perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) (Wirajaya, Dewi, & Karma, 2022).

Sistem peradilan pidana (SPP) pada penyelesaian perkara pidana saat ini cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak korban kurang mendapat perhatian, sehingga hukum pidana terkesan lebih memberikan perlindungan hak-hak pelaku (Suarna, 2012). Maka dari itu restorative justice bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah pidana. Hal ini bertujuan dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana.

Ketika berbicara tentang legalitas restorative justice, konsep ini dapat ditemui terkait terhadap tindak pidana ringan yaitu pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan suatu pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perkara yang termasuk tindak pidana ringan yang diatur oleh PERMA Nomor 2 tahun 2012 adalah pada pasal yang terdapat pada KUHP yaitu pasal 364,373,379,482,384 dan 407 dimana nilai kerugiannya tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,-. Penegakan hukum tindak pidana ringan melalui pendekatan restorative justice juga diatur di lembaga kepolisian salah satunya yang dikeluarkan oleh kapolri yaitu Peraturan Kapolri No 7 tahun 2008 mengenai Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, sebagai langkah awal peraturan dengan adanya konsep penerapan penyelesaian diluar pengadilan. Pada Peraturan Kapolri ini ditentukan penerapan konsep ADR. Dimana jenis ADR yang digunakan adalah melalui mediasi penal sehingga tindak pidana ringan dapat diselesaikan di tingkat kepolisian.

PERMA serta Peraturan Kapolri mengatur perkara yang termasuk tindak pidana ringan serta mengupayakan restorative justice terhadap tindak pidana ringan dapat diselesaikan pada tingkat kepolisian. Oleh karena itu, seharusnya perkara tindak pidana ringan bisa ditangani dengan restorative justice. Namun disisi lain, aparat penegak hukum malah memilih jalan litigasi dengan hukuman pidana penjara untuk menyelesaikannya. Ironisnya, konsep restorative justice sudah disepakati aparat penegak hukum, namun pada kenyataannya belum dilaksanakan secara optimal.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian jurnal ini disusun dengan menggunakan metode kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal, maupun tulisan-tulisan hukum lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Juga digunakan metode normatif yang bersifat deskriptif analisis, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas hukum. yang mengkaji dan menjelaskan masalah penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Ringan

Terkait pemahaman mengenai tindak pidana ringan terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana ketentuan hukum pidana formal dari KUHP, Berdasarkan penjelasan pasal 205 ayat 1 KUHAP tidak dijelaskan pasal-pasal mana saja yang termasuk dalam tindak pidana ringan dalam KUHP, namun disebutkan unsur-unsur tindak pidana ringan ialah perkara kejahatan dimana ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 3 bulan dan ataupun denda paling banyak Rp 7.500.

Pada tanggal 27 Februari tahun 2012, bahwa Mahkamah Agung menerbitkan sebuah peraturan tertulis berupa PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pada dasarnya PERMA ini dikeluarkan untuk mengatur tindak pidana mana saja termasuk tindak pidana ringan dan menyesuaikan kembali nilai kerugian pada objek perkara. Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 maka kata-kata dua ratus lima puluh rupiah pada pasal 379,407,364,384,382 serta Pasal 373 KUHP, diganti menjadi Rp 2.500.000 dengan diberlakukannya PERMA ini maka terdapat objek perkara yang

nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000 maka pemeriksaanya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat sesuai Pasal 205 sampai 210 KUHP.

Mengenai pengaturan restorative justice pada tindak pidana ringan dapat dilihat pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber). Dimana dengan dikeluarkannya PERMA No 2 Tahun 2012 maka diterbitkanlah Nota kesepakatan ini sebagai peraturan pelaksanaan PERMA. Pengaturan mekanisme dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui Konsep restorative justice diatur pada pasal 4 ayat 1 Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan suatu pendekatan yang lebih menekankan kepada keadaan dalam mencapai keseimbangan serta keadilan baik terhadap pelaku tindak pidana maupun bagi korbannya itu sendiri. Mekanisme prosedural yang terfokus terhadap pemidanaan akan diubah menjadi proses dialog musyawarah dengan tujuan terciptanya kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang untuk pihak korban dan pelaku. Sehingga penyelesaiannya mengedepankan kepada pemulihan kembali terhadap kondisi semula serta bukan pada pembalasan dengan cara sepakat untuk dilaksanakan perdamaian bagi pihak pelaku dan korban (Wirajaya, Dewi, & Karma, 2022).

Senada terhadap nafas pembaharuan hukum pidana, dalam menangani perkara pidana dengan mengedepankan konsep restorative justice ini dapat memberikan pendekatan serta pandangan yang berbeda untuk memahami suatu penyelesaian tindak pidana. Dari perspektif restorative justice makna dari tindak pidana sebenarnya memiliki arti yang sama dengan pendekatan hukum pidana pada umumnya, dimana artinya serangan kepada publik maupun terhadap orang pribadi. Tetapi pada konteks restorative justice, yang menjadi korban utamanya pada saat adanya sebuah tindakan pidana bukanlah Negara seperti yang dipahami oleh sistem peradilan pidana yang digunakan untuk menangani perkara pidana sekarang (Sirande, Mirjana, & A. M., 2021). Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice ini dilaksanakan dengan melibatkan baik korban, pelaku, keluarga baik korban maupun pelaku, maupun dari pihak yang lain berkaitan dalam bersama-sama mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang adil dimana menekankan kepada pemulihan kembali pada kondisi semula serta bukan pada pembalasan.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui restorative justice hanya bisa dilakukan apabila mendapat persetujuan dari korban dan pelaku. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui adanya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan restorative justice maka penyelesaian perkara akan dikembalikan sesuai dengan prosedur penanganan perkara melalui

pemeriksaan acara cepat yang dipimpin hakim tunggal yang telah diatur pada pasal 205 sampai 210 KUHAP (Karim, 2019).

Penerapan Restorative Justice Dalam Tipiring

Pada proses pidana di Indonesia, penyelesaian suatu tindak pidana diawali dengan penyelidikan sampai dengan jatuhnya vonis hakim terhadap terdakwa. Proses tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang pastinya tidak sedikit. Hal tersebut juga berlaku terhadap tipiring (tindak pidana ringan), sehingga dengan pola sistem tersebut penyelesaian dengan menggunakan jalur litigasi dinilai tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dengan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Kondisi seperti itu tidak terlepas dari doktrin yang menggambarkan bahwa suatu proses litigasi dalam pidana merupakan bentuk *lab* untuk menguji kebenaran hukum dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani untuk meraih kebenaran dan keadilan (Anggrayni & Lisa, 2016).

Sistem litigasi yang pada saat ini berjalan cenderung bersifat win lose solution yang sering menimbulkan rasa kecewa yang diakibatkan dengan rasa tidak puas hati atau kerugian yang dialami tidak dapat dihandle hanya dengan pejatuhan vonis hakim. Rasa ketidakpuasan yang diterima oleh para pihak yang merasa kalah atau dirugikan akan berusaha untuk mencari kepuasan dan keadilan ketingkat pengadilan yang lebih tinggi. Kondisi ini akan berdampak menumpuknya perkara di pengadilan dan sistem peradilan di Indonesia menjadi terhambat. Menurut Joni Emirzon dan bukunya yang berjudul Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan menyatakan bahwa kondisi seperti ini merupakan suatu bentuk kelemahan pada lembaga litigasi yang tidak dapat dielak meskipun telah menjadi suatu ketentuan.

Selain itu, Sajipto Raharjo berpendapat bahwa perkara yang diselesaikan melalui sistem peradilan yang bermuara pada vonis hakim adalah suatu penegakan hukum yang mengarah ke jalur lambat. Hal ini dikarenakan proses untuk sampai ke proses peradilan tersebut harus melalui proses yang panjang dan harus melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan ke Mahkamah Agung yang menyebabkan penumpukan perkara, bahkan Bambang Sutiyoso dalam buku yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang, menjelaskan bahwa:

"Dewasa ini penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendapat kritik yang sangat tajam, baik dari kalangan praktisi maupun teoritis hukum karena

peran dan fungsi peradilan saat ini dianggap mengalami beban yang terlampau padat, lambat dan membuang-buang waktu, mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, seras dianggap telalu formal dan terlampau teknis. Selain itu adanya mafia peradilan yang seolah-olah mengisyaratkan bahwa keputusan hakim dapat dibeli" (Azhar, 2019)

Dari banyaknya permasalahan dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia, memunculkan harapan akan adanya inovasi dalam penyelesaiannya. Salah satu cara penyelesaian yang muncul yaitu menggunakan sistem restorative justice. Sifat dari tindak pidana yang bersifat ringan dan tidak berdampak luas dimungkinkan untuk dilakukannya musyawarah dan dialog antar para pihak. Pada dasarnya restorative justice mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini dibuktikan dengan di beberapa daerah yang masih menjunjung nilai musyawarah dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi misalkan saja adat budaya suku Tolaki di Sulawesi Tenggara dimana misalkan saja terhadap pelaku pencurian, untuk penyelesaiannya akan diadakan rapat besar untuk menentukan sanksi yang dijatuhkan dan korban diberikan kompensasi. Hal ini dikarenakan, pada dasarnya konsep restorative justice telah tumbuh bersama budaya Indonesia dan menjadi kearifan local (Adiesta, 2021).

Penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan sistem ini harus mengedepankan keseimbangan kepentingan pelaku dan korban beserta dampaknya bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dampak teoritik adanya pergeseran pola retributif ke restoratif ditandai adanya hasil Kongres Lima tahunan PBB ke-11 di Bangkok adalah perubahan mengenai nilai keadilan secara filosofis yang akan terlihat dan mempengaruhi pada proses pemidanaan dan perlakuan terhadap narapidana. Selain itu, penggunaan sistem ini akan mengurangi beban negara dalam menghidupi para narapidana. Selain dengan menggunakan sistem ini, juga akan mengurangi beban petugas lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana (Solar, 2012).

Selain itu, dikarenakan sistem ini mengedepankan dialog antara pelaku dan korban, maka posisi korban pada sistem ini bukan hanya sebagai pihak yang dimintai keterangannya namun sebagai pihak yang dirugikan dan memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Begitupun dengan pelaku, dengan menggunakan sistem ini, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan atau mengganti kerugian yang telah disebabkan. Konsep restorative justice akan menimbulkan simbiosis mutualisme dimana pelaku tidak perlu menjalani

masa hukuman didalam lapas dan dirampas kemerdekaannya sedangkan korban mendapatkan kembali haknya untuk dikembalikan atau dipulihkan segala kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Ringan awalnya diatur pada KUHP. Pengaturan terkait tindak pidana ringan pada KUHP ditentukan yang termasuk tindak pidana ringan ialah perkara kejahatan dimana ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 3 bulan dan ataupun denda maksimal Rp. 7500. Dalam perkembangannya, dikeluarkanlah PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Pada PERMA diatur tindak pidana yang termasuk tindak pidana ringan yaitu pasal 354,373,379,384,407 dan pasal 482 KUHP dan kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00. KUHP dan PERMA dalam menentukan tindak pidana ringan ini ditentukan pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Terkait pengaturan restorative justice pada tindak pidana ringan hal ini diatur pada Nota kesepakatan bersama (Nokesber) mengatur penyelesaian dengan mengedepankan kepada pemulihan kembali terhadap kondisi semula serta bukan pada pembalasan dengan cara dilaksanakan perdamaian bagi pihak pelaku dan korban.

Restorative justice dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan hal ini berdasarkan pada Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah sudah saatnya penyelesaian tindak pidana ringan melalui restorative justice perlu dinormakan ke dalam peraturan perundang-undangan atau dimasukkannya konsep restorative justice ke dalam rancangan KUHP yang baru di dalamnya. Oleh karena itu pendekatan maupun konsep dari restorative justice perlu dibuatkannya payung hukum dengan derajat yang lebih tinggi seperti undang-undang atau dituangkan pada KUHP. Begitu pula dengan mediasi penal agar secepatnya diberikan payung hukum yang derajatnya tinggi juga dengan dibuatnya Undang-Undang atau dimasukkan ke dalam rancangan KUHP yang baru mengenai mediasi penal.

Kepada Masyarakat agar mengetahui bahwa terdapat alternatif lain dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, selain jalur pembedaan (retributive) yaitu dengan alternatif penyelesaian tindak pidana ringan melalui

restorative justice, dimana penyelesaiannya diselesaikan dengan proses dialog musyawarah demi terciptanya kesepakatan dalam menyelesaikan perkara pidana yang lebih seimbang serta adil terhadap korban maupun pelaku untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak sehingga tidak ada lagi rasa dendam.

Kepada pelaku tindak pidana ringan supaya tidak kembali lagi mengulangi kejahatannya dikarenakan tindak pidana ringan sudah diatur dalam KUHP, KUHPA dan PERMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiesta, I. D. (2021). *Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*. Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences and Humanities.
- Anggrayni, & Lisa. (2016). *Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice*. Jurnal Hukum Republika.
- Azhar, A. F. (2019). *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum Islam.
- Ekadjahjana. (2015). *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi*. Jember: Jember University Press.
- Karim. (2019). *Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. CV Jagad Media Publishing.
- Sirande, E., Mirjana, H., & A. M., M. (2021). *Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan.
- Solar, A. (2012). *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Lex Crimen*. Lex Crimen.
- Suarna, I. G. (2012). *Hukum Pidana : Materi, Peringan, Pemberat Pidana*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Wirajaya, K. B., Dewi, L. S., & Karma, S. N. (2022). *Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal Konstruksi Hukum.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 915-924 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3076